



PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
Jl. Sudinnan No. 1 B Pati 59113  
Telp. (0295) 381421 Faks (0295) 381421

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN PATI

NOMOR: 420/58/7

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK  
TRISULA 01 PURI P A T I

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN PATI

- Membaca : 1. Surat permohonan Yayasan Perwari Cabang Pati  
Nomor : ... 05/08/X/2001 ... tanggal 1 Oktober 2001  
2. Surat dari Ka Pendidikan Kecamatan Pati  
Nomor : ... 642.1/725/2002 ... tanggal ...  
Tentang persetujuan Pendirian Sekolah Swasta
- Menimbang : a. bahwa Yayasan ... Perwari Cabang Pati  
dan Taman Kanak – kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu  
telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu  
memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak  
tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 2 tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990;  
b. Nomor 38 tahun 1992;  
c. Nomor 39 tahun 1992.  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/1984;  
b. Nomor : 0486/U/1992;  
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

##### Pertama

: Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : **Perwari Cabang Pati**

Alamat : **Desa Puri Pati**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – kanak

Nama : **TK Trisula 01**

Alamat : **Puri Pati**

##### Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran dari ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut akan dicabut.

##### Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P A T I

Pada tanggal : **21 Oktober 2002**

An Kepala Dinas Pendidikan Nasional

Kabupaten Pati

Ka Subdin Dikdasmen



**Drs. RIFA'I DARADJAT**

Pembina

NIP. 131765512

#### Tembusan Yth.:

1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng.
2. Bupati Pati
3. Camat ... **Pati**
4. Kepala **Dikdiknas Cam Pati**
5. Kepala TK ... **Trisula.01.Puri.Pati** .....